



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAS

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : **SITIANI alias TIA;**
Tempat Lahir : Ganda-Ganda;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 10 November 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, -
Kabupaten Morowali Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ATIKA, SH., dan SATRIO BUDIYONO PARTOSUWITO., dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SITIANI LA GIGI Alias TIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan telah melakukan Penganiayaan yang menyebabkan timbulnya perasaan tidak enak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit/ luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITIANI LA GIGI Alias TIA, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan'
3. Menetapkan supaya Terdakwa SITIANI LA GIGI Alias TIA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITIANI LA GIGI alias TIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SITIANI LA GIGI alias TIA dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa SITIANI LA GIGI alias TIA dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan, dan demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SITIANI Alias TIA pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menyebabkan timbulnya perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada Saksi Korban NUR AZIZAH*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa SITIANI Alias TIA dan Saksi Korban NUR AZIZAH yang sering saling menyinggung di media social *facebook* bahkan hal tersebut berlanjut di kehidupan sehari-hari ketika Terdakwa SITIANI Alias TIA melewati depan rumah Saksi Korban NUR AZIZAH sering kali mengejek Saksi Korban NUR AZIZAH, namun Saksi Korban NUR AZIZAH

Halaman 2 dari 22, Putusan Pidana Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Pso



tidak pernah meresponnya, namun olehkarena Terdakwa SITIANI Alias TIA sudah sering kali menjelek-jelekan Saksi Korban NUR AZZIZAH baik di media social *facebook*, hal tersebut kerap kali terjadi hingga tiba pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 antara Terdakwa SITIANI Alias TIA dan Saksi Korban NUR AZIZAH saling berbalas pesan di media sosial *messenger* hingga Saksi JANIDA yang merupakan ibu kandung Terdakwa SITIANI Alias TIA turut membalas pesan tersebut dengan melalui akun Terdakwa SITIANI Alias TIA yang berujung pada Hari Minggu sekitar pukul 21.19 WITA olehkarena Saksi Korban NUR AZIZAH sudah kerap kali mengalami ejekan oleh Terdakwa SITIANI Alias TIA maupun menceritakan kejelekan Saksi Korban NUR AZIZAH kepada orang-orang sehingga membuat Saksi Korban NUR AZIZAH menjadi tidak tenang dan tidak nyaman serta menyebabkan Saksi Korban NUR AZIZAH pergi menemui Terdakwa SITIANI Alias TIA dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan diantara Saksi Korban NUR AZIZAH dengan Terdakwa SITIANI Alias TIA.

- Bahwa kemudian pada sekitar Pukul 21.30 WITA saat Saksi Korban NUR AZIZAH sedang hendak keluar rumah dengan maksud untuk pergi menemui Terdakwa SITIANI Alias TIA teman Saksi Korban yakni Saksi RONAWATI yang bertetangga dengan Saksi Korban NUR AZIZAH dan hendak pergi ke Apotek untuk membeli obat menanyakan kepada Saksi Korban NUR AZIZAH, "*mau kemana NUR?*", lalu dijawab Saksi Korban NUR AZIZAH, "*mau naik ke atas*", kemudian ditanyakan kembali oleh Saksi RONAWATI, "*boleh saya ikut?*", yang dibalas Saksi Korban NUR AZIZAH, "*mari mi*", sehingga pada saat itu RONAWATI membonceng Saksi Korban NUR AZIZAH, namun semetara di jalan Saksi RONAWATI menegur Saksi NUR AZIZAH, "*kenapa so lewat ini Apotek?*", tetapi saat itu Saksi Korban NUR AZIZAH tidak merespon balik dan terus melanjutkan perjalanannya hingga sampai di depan Gedung Serba Guna yang berlokasi di Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa selanjutnya setibanya di lokasi Gedung Serba Guna tersebut tiba-tiba Saksi Korban NUR AZIZAH dan Saksi RONAWATI diteriaki oleh Saksi JANIDA yang sudah menunggu di lokasi dengan berkata "*ini mi dorang datang mau bakaroyok*", Saksi RONAWATI yang tidak mengetahui duduk permasalahan bertanya kepada Saksi Korban NUR AZIZAH, "*kenapa ini saya datang langsung tiba-tiba dibilang bakaroyok?*", tetapi saat itu Saksi Korban NUR AZIZAH tidak menanggapiya sehingga saat itu Saksi

Halaman 3 dari 22, Putusan Pidana Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Pso



RONAWATI pergi ke sebelah kiri bangunan Gedung Serba Guna untuk duduk, tidak lama kemudian Saksi Korban NUR AZIZAH beradu mulut dengan Terdakwa SITIANI Alias TIA, namun pada saat itu Saksi JANIDA yang merupakan ibu dari Terdakwa SITIANI Alias TIA justru mengatakan, *"tidak usah kamu beradu mulut, langsung baku pukul saja"*, pada saat itu oleh karena Terdakwa SITIANI Alias TIA sudah kehabisan kata-kata sehingga saat itu juga Terdakwa SITIANI Alias TIA melakukan pemukulan dengan tangan terkepal yang mengenai jidat Saksi Korban NUR AZIZAH sebanyak satu kali dan mencakar pada bagian kiri dan kanan wajah Saksi Korban NUR AZIZAH, selanjutnya Terdakwa SITIANI Alias TIA menendang kaki Saksi Korban NUR AZIZAH yang membuat Saksi Korban NUR AZIZAH terjatuh dan terseret yang menyebabkan lutut kaki kiri dan kanan Saksi Korban NUR AZIZAH menjadi lecet, selanjutnya pada saat posisi Saksi Korban NUR AZIZAH masih duduk kemudian Terdakwa SITIANI Alias TIA menarik rambut Saksi Korban NUR AZIZAH hingga Saksi Korban NUR AZIZAH berdiri, tidak lama kemudian Saksi JANIDA mengatakan *"ini lah perkelahian antara orang kulit hitam dan kulit putih"*, namun setelah itu datang Saksi RAMNANG LANDAOLA datang untuk memisahkan perkelahian tersebut tetapi Saksi JANIDA justru mengatakan, *"tidak usah kasih pisah dorang, biarkan saja berkelahi"*, namun Saksi RAMNANG LANDAOLA tidak memperdulikan itu dan tetap pergi memisahkan Terdakwa SITIANI Alias TIA dan Saksi Korban NUR AZIZAH yang sementara sedang saling Tarik rambut, setelah itu Saksi RAMNANG LANDAOLA membawa Saksi Korban NUR AZIZAH pergi dari tempat tersebut dan menuju rumah Saksi RAMNANG LANDAOLA, sesampainya Saksi Korban NUR AZIZAH di rumah Saksi RIFKA Alias FIKA yang merupakan anak dari Saksi RAMNANG LANDAOLA menanyakan kepada Saksi Korban NUR AZIZAH, *"berdarah pipimu, kenapa itu?"* yang dijawab Saksi Korban NUR AZIZAH *"dicakar oleh Tia"*, tidak lama kemudian datang Saksi SAHIRA yang merupakan kakak Saksi Korban NUR AZIZAH dan menanyakan kepada Saksi Korban NUR AZIZAH mengenai kondisi Saksi Korban NUR AZIZAH, kemudian tidak lama kemudian setelah itu suami Saksi Korban menelfon Saksi Korban dan menyuruhnya untuk pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SITIANI Alias TIA menyebabkan Saksi Korban NUR AZIZAH mengalami rasa sakit pada tubuhnya sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari serta tidak masuk kantor selama satu minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No : 445/ 001/ RSUD. K.Dale/ VII/ 2023 tanggal 22 Agustus 2023 atas nama pasien NUR AZIZAH, Umur 21 Tahun yang ditandatangani oleh dr. OLIVIYA LESTARI Sianturi Dokter Umum pada RSUD Kolonodale dengan hasil sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :

- Kepala dan Wajah :

Didapatkan luka gores memar kuran dua centimeter kali dua centimeter pada pipi sebelah kanan koma bengkak pada dahi kiri ukuran dua koma lima kali tiga centimeter koma pada pipi kiri tampak beberapa luka lecek dengan ukuran terbesar dua koma lima kali tiga centimeter dan ukuran terkecil ukuran nol koma satu centimeter koma pada rahang atas kanan tampak beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar tiga kali nol koma dua centimeter dan ukuran terkecil nol koma tujuh kali nol koma dua centimeter.

- Leher :

Tampak beberapa luka lecet pada belakang leher dengan ukuran terbesar satu kali nol koma dua centimeter dan ukuran terkecil nol koma lima kali satu centimeter.

- Alat gerak atas :

Tampak luka lecet pada lengan bawah ukuran satu kali nol koma dua centimeter.

- Alat gerak bawah :

Tampak beberapa luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran terbesar tiga kali nol koma satu centimeter dan ukuran terkecil nol koma lima kali nol koma satu centimeter.

- Kesimpulan :

- Luka tersebut disakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa SITIANI Alias TIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR AZIZAH alias AZIZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22, Putusan Pidana Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa SITIANI sering menyinggung Saksi Korban di Media sosial Facebook yang mana Terdakwa SITIANI sering menjelek-jelekan Saksi Korban di media sosial tersebut akan tetapi Saksi Korban tidak meresponnya, namun karena sudah sering sekali Terdakwa SITIANI menjelekan Saksi Korban baik melalui media sosial maupun bercerita kepada orang lain tentang kejelekan dari Saksi Korban yang tidak benar, sehingga membuat Saksi Korban mulai tidak tenang dan tidak nyaman lagi, sehingga pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.19 wita Saksi Korban berniat untuk pergi menemui Terdakwa SITIANI untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik supaya tidak ada lagi persoalan di kemudian hari, sewaktu Saksi Korban mau keluar dari rumah menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban untuk pergi menemui Terdakwa SITIANI, tiba-tiba Saksi RONA minta tumpangan kepada Saksi Korban untuk ke Apotek untuk membeli obat, sehingga Saksi RONA ikut berboncengan dengan Saksi Korban, sesampainya Saksi Korban di depan gedung serba guna Dusun 1 Desa Ganda-Ganda, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa SITIANI, tiba-tiba Ibu JANIDA yang merupakan Ibu kandung dari Terdakwa SITIANI berkata "*inilah perkelahian antara orang putih dan orang hitam, kamu mau main keroyok*", oleh karena saat itu Saksi RONA masih ikut bersama dengan Saksi Korban karena kebetulan Saksi RONA sebenarnya hanya menumpang untuk membeli obat, kemudian Saksi Korban langsung berdebat dengan Terdakwa SITIANI, ketika Terdakwa SITIANI sudah tidak bisa berkata-kata lagi Terdakwa SITIANI langsung meninju Saksi Korban di bagian jidat sebanyak 1 (satu) kali dan mencakar wajah Saksi Korban di sebelah kiri dan sebelah kanan, lalu menendang kaki Saksi Korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Saksi Korban terjatuh, lalu Terdakwa SITIANI menarik Rambut Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban sehingga membuat lutut kiri dan lutut kanan Saksi Korban lecet, kemudian Ibu Terdakwa JANIDA berkata "*Jangan ada yang kasih pisah*", tidak lama

Halaman 6 dari 22, Putusan Pidana Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Pso



kemudian muncul Saksi RAMNANG dan langsung berdebat dengan Saksi JANIDAH, setelah itu Saksi RAMNANG langsung masuk di tengah Saksi Korban dan Terdakwa SITIANI untuk memisahkan mereka, kemudian Saksi RAMNANG menarik Saksi Korban dan langsung membawa Saksi Korban pulang ke rumah Saksi RAMNANG, sesampainya Saksi Korban di rumah Saksi RAMNANG, Saksi Korban langsung melihat wajah Saksi Korban di cermin dan Saksi RIFKA bertanya kepada Saksi Korban "berdarah pipimu, kenapa itu" lalu Saksi Korban menjawab "dicakar oleh TIA", tidak lama kemudian muncul Saksi SAHIRA yang merupakan kakak kandung Saksi Korban kemudian Saksi SAHIRA langsung bertanya kepada Saksi Korban tentang kondisi Saksi Korban saat itu yang mana dalam keadaan wajah mengeluarkan darah, sehingga Saksi Korban menjelaskan semua tentang peristiwa yang baru Saksi Korban alami, selang beberapa saat suami Saksi Korban menelpon dan mengatakan "menangis anakmu", setelah Saksi Korban menerima telephone dari suami Saksi Korban, Saksi Korban pun langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa penyebab dari peristiwa ini karena saya melihat di media sosial, bahwa Terdakwa mengatakan saya menggunakan pantat palsu dan setiap Terdakwa lewat di depan rumah saya ia selalu berkata dengan kalimat yang menyinggung saya;
- Bahwa pada waktu itu saya juga membalas menarik rambut Terdakwa setelah ia menarik rambut saya sampai kami terguling-guling di tempat itu;
- Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan tersebut saya mengalami luka di bagian wajah, bagian kepala dan kaki, dan saya tidak bisa melakukan aktivitas karena leher saya sulit untuk diputar ke kiri maupun ke kanan dan badan saya terasa sakit sehingga membuat saya tidak masuk kantor selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat ini luka tersebut sudah sembuh dan tidak menghalangi aktifitas saksi;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di persidangan setelah disarankan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya, yaitu tidak benar Terdakwa



yang mulai memukul korban, akan tetapi saksi korbanlah yang lebih dulu memukul korban, sehingga akhirnya Terdakwa membalasnya;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya di persidangan;

2. Saksi RONAWATI Alias RONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban NUR AZIZAH alias NUR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa meninju bagian jidat dari korban Nur Azizah sebanyak 1 (satu) kali, mencakar bagian wajah korban Nur Azizah pada bagian sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan kedua tangannya, menendang kaki korban Nur Azizah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, serta menarik rambut korban Nur Azizah sambil menyeret Nur Azizah;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa dan Korban saling menarik rambut mereka masing-masing;
- Bahwa yang meleraikan mereka adalah Ibu RAMNANG;
- Bahwa Korban yang mendatangi Terdakwa pada waktu itu, dan kebetulan saya meminta tolong diantarkan ke Apotik untuk membeli obat sakit gigi;
- Bahwa Korban membalas pukulan Terdakwa ketika setelah mereka terguling-guling di tanah dan ketika korban Nur Azizah bangun dan ia menarik rambut Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut dari jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya, yaitu tidak benar Terdakwa yang mulai memukul korban, akan tetapi saksi korbanlah yang lebih dulu memukul korban, sehingga akhirnya Terdakwa membalasnya;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya di persidangan;



3. Saksi SAHIRA alias IRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban NUR AZIZAH alias NUR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut, namun saksi mengetahuinya setelah kejadian tersebut, yaitu ketika saksi Rona memberitahukan kepada saya melalui handphone dan mengatakan bahwa "berkelahi adikmu dengan Sitiani", setelah itu saya datang menemui korban Nur Azizah dan saya melihat luka yang dialami oleh korban Nur Azizah yaitu di bagian jidat, di bagian wajah pipi kiri dan kanan luka cakar dan luka pada bagian lutut kanan dan kiri;
- Bahwa menurut korban Nur Azizah, luka pada bagian lutut kiri dan kanan karena diseret oleh Terdakwa, sedangkan luka pada bagian pipi kiri dan kanan serta jidat akibat dicakar oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari peristiwa ini korban Nur Azizah tidak masuk kerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa dan Korban pernah didamaikan di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga terjadi perkelahian tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang lebih dulu memukul;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RAMNANG LANDOALA alias MAMA ITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah berkelahi dengan Saksi NUR AZIZAH alias NUR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa pada waktu itu ketika tiba di TKP, saksi melihat bahwa Terdakwa dan Korban sudah saling menarik rambut mereka masing-masing, sehingga pada waktu itu saksi berusaha meleraikan mereka, akan tetapi ibunya Terdakwa yang bernama JANIDA menyampaikan bahwa tidak usah dipisahkan dulu, tetapi saya tetap meleraikan Terdakwa dan Korban,



dan setelah berhasil meleraikan mereka, saya membawa korban Nur Azizah pulang kerumahnya dan saya melihat di wajah korban ada 2 (dua) luka cakaran berdarah dan ada benjolan juga di wajah korban Nur Azizah;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi melihat mereka berkelahi dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut berada di pinggir jalan dan keadaan tanah disitu berbatu kerikil;
- Bahwa luka dari korban sudah sembuh;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RIFKA alias FIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah berkelahi dengan Saksi NUR AZIZAH alias NUR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, namun saksi mengetahuinya setelah korban Nur Azizah dibawa ke rumah saksi dalam keadaan sudah ada luka di wajahnya dan di bagian kakinya;
- Bahwa akibat dari peristiwa ini saksi korban tidak bisa masuk kerja selama beberapa hari karena luka yang dideritanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi dari Terdakwa pada waktu itu apakah mengalami luka atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari perkelahian tersebut;
- Bahwa saat ini luka dari saksi korban sudah sembuh;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan di persidangan, yang masing-masing bernama:

1. Saksi FAUJIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah berkelahi dengan Saksi NUR AZIZAH alias NUR;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut, yaitu awalnya kami sementara minum kopi di rumahnya Nila yang berada didepan Gedung Serbaguna tempat kejadian perkara ini bersama dengan Saksi NIRA TANIA, lalu datang korban Nur Azizah alias Azizah bersama dengan saksi Rona dengan berteriak-teriak dengan mengatakan kepada Terdakwa "Tia turun!... saya ini putih cantik kau hitam", lalu kemudian Terdakwa turun keluar dari rumahnya dan mendekati Korban lalu kemudian korban Nur Azizah menarik rambut dari Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa membalasnya dengan menarik rambut dari korban Nur Azizah sampai mereka berdua terjatuh ke tanah sampai akhirnya dileraikan oleh warga;
 - Bahwa tempat terjatuhnya korban dan Terdakwa terdapat batu-batu kerikil dan berpasir;
 - Bahwa akibat dari peristiwa ini, Terdakwa mengalami luka lecet di bagian wajah dan luka memar di bagian kepalanya, sedangkan luka-luka yang dialami oleh korban, saksi tidak melihat dan mengetahuinya karena korban pada waktu itu langsung dibawa pergi oleh warga;
 - Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena korban Nur Azizah yang datang menantang Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mendengar ada kalimat yang disampaikan oleh ibu JANIDA karena pada waktu itu sudah ramai karena perkelahian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak berani meleraikan mereka berdua karena takut akan terkena pukulan mereka;
 - Bahwa saksi berada di tempat kejadian tersebut dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dengan tempat kejadian perkara tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari perkelahian tersebut;
 - Bahwa saat ini luka dari saksi korban setahu saksi sudah sembuh;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya;

2. Saksi NIRA TANIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22, Putusan Pidana Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah berkelahi dengan Saksi NUR AZIZAH alias NUR;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut, yaitu awalnya saksi sementara minum kopi di rumahnya Nila yang berada didepan Gedung Serbaguna tempat kejadian perkara ini bersama dengan saksi FAUJIA, lalu datang korban Nur Azizah alias Azizah bersama dengan saksi Rona dengan berteriak-teriak dengan mengatakan kepada Terdakwa "Tia turun!... saya ini putih cantik kau hitam", lalu kemudian Terdakwa turun keluar dari rumahnya dan mendekati Korban lalu kemudian korban Nur Azizah menarik rambut dari Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa membalasnya dengan menarik rambut dari korban Nur Azizah sampai mereka berdua terjatuh ke tanah sampai akhirnya dileraikan oleh warga;
 - Bahwa akibat dari peristiwa ini, Terdakwa mengalami luka lecet di bagian wajah dan luka memar di bagian kepalanya, sedangkan luka-luka yang dialami oleh korban, saksi tidak melihat dan mengetahuinya karena korban pada waktu itu langsung dibawa pergi oleh warga;
 - Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena korban Nur Azizah yang mendatangi Terdakwa dan menantang Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mendengar ada kalimat yang disampaikan oleh ibu JANIDA bahwa ini perkelahian antara pputih dan hitam, karena pada waktu itu sudah ramai karena perkelahian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak berani meleraikan mereka berdua karena takut akan terkena pukulan mereka;
 - Bahwa tempat terjatuhnya korban dan Terdakwa terdapat batu-batu kerikil dan berpasir;
 - Bahwa saksi berada di tempat kejadian tersebut dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dengan tempat kejadian perkara tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari perkelahian tersebut;
 - Bahwa saat ini luka dari saksi korban setahu saksi sudah sembuh;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22, Putusan Pidana Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah berkelahi dengan saksi Nur Azizah;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa awalnya saya sementara mengayun anak saya, dan tiba-tiba saya membuka handphone, ketika saya membuka handpone saya, saya langsung melihat status facebook dari saksi Nur Azizah alias Azizah yang memasukkan nama facebook saya, kemudian saya langsung mengirim pesan pribadi melalui mesenger kepada saksi Nur Azizah alias Azizah dan menanyakan maksudnya "membuat status facebook seperti itu, kenapa tidak tanyakan langsung kepada orangnya?", lalu saksi Nur Azizah alias Azizah memaki-maki saya melalui chat pribadi di aplikasi mesenger tersebut dan karena saya merasa ketakutan karena pada waktu itu saya hanya berdua dengan anak saya dirumah, lalu saya menelpon ibu saya yang bernama Janida dan mengatakan bahwa saksi Nur Azizah mau mendatangi saya, dan saksi Nur Azizah alias Azizah mengirimkan kembali pesan kepada saya tetapi saya tidak gubris lagi, dan tidak lama muncul ibu Janida di rumah nenek saya yang saya tempati pada saat itu dan tidak lama kemudian saksi Nur Azizah alias Azizah kembali lagi mengirimkan pesan pribadi kepada saya yang isinya mengajak saya untuk berkelahi, dan tidak lama kemudian saksi Nur Azizah alias Azizah mendatangi saya di rumah nenek saya tepatnya di depan gedung serba guna Dusun I Desa ganda-Ganda, lalu saksi Nur Azizah alias Azizah menyuruh saya turun dari rumah, dan sewaktu saya turun saya langsung adu mulut dengan saksi Nur Azizah alias Azizah yang mana saksi Nur Azizah alias Azizah menghina saya terus dengan perkataan-perkataan yang membuat perasaan saya sakit, dan saksi Nur Azizah alias Azizah juga sempat menendang perut saya sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian saksi Nur Azizah alias Azizah langsung membanting saya dan menduduki saya dibagian dada sambil menarik rambut saya, dan kemudian saya membalasnya dengan menarik rambut dari saksi Nur Azizah alias Azizah sehingga pada saat itu kami saling tarik menarik rambut dengan posisi saya sementara diduduki oleh saksi Nur Azizah alias Azizah dibagian dada dan saksi Nur Azizah alias Azizah juga sempat melempar pasir di wajah saya, dan tidak lama kemudian datang Ibu Ramnang memisahkan saya dengan

Halaman 13 dari 22, Putusan Pidana Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Pso



saksi Nur Azizah alias Azizah, setelah itu saya dengan saksi Nur Azizah alias Azizah langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Nur Azizah alias Azizah karena Terdakwa dipukul lebih dulu oleh saksi Nur Azizah alias Azizah;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi memukul saksi Nur Azizah alias Azizah dibagian mana saja karena pada waktu itu kami sudah saling memukul;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Nur Azizah alias Azizah, Terdakwa mengalami luka benjol di bagian kepala dan ada luka cakaran di wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah sudah memukul saksi Nur Azizah alias Azizah akan tetapi Terdakwa melakukan hal tersebut hanya untuk membalas pukulan yang lebih dulu dilakukan oleh saksi Nur Azizah alias Azizah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nur Azizah alias Azizah sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No : 445/ 001/ RSUD. K.Dale/ VII/ 2023, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama pasien NUR AZIZAH, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan :
 - o Kepala dan Wajah : Didapatkan luka gores memar kuran dua centimeter kali dua centimeter pada pipi sebelah kanan koma bengkak pada dahi kiri ukuran dua koma lima kali tiga centimeter koma pada pipi kiri tampak beberapa luka lecek dengan ukuran terbesar dua koma lima kali tiga centimeter dan ukuran terkecil ukuran nol koma satu centimeter koma pada rahang atas kanan tampak beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar tiga kali nol koma dua centimeter dan ukuran terkecil nol koma tujuh kali nol koma dua centimeter.
 - o Leher : Tampak beberapa luka lecet pada belakang leher dengan ukuran terbesar satu kali nol koma dua centimeter dan ukuran terkecil nol koma lima kali satu centimeter.
 - o Alat gerak atas : Tampak luka lecet pada lengan bawah ukuran satu kali nol koma dua centimeter.
 - o Alat gerak bawah : Tampak beberapa luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran terbesar tiga kali nol koma satu centimeter dan ukuran terkecil nol koma lima kali nol koma satu centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan :

- o Luka tersebut disakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa print out percakapan antara Terdakwa dan Korban dan Compact Disc yang berisi file rekaman perkelahian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Nur Azizah alias Azizah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara berada di rumah neneknya menjaga anaknya, dan tiba-tiba ketika Terdakwa membuka handphone miliknya, Terdakwa melihat status facebook dari saksi Nur Azizah alias Azizah yang memasukkan nama facebook Terdakwa dalam statusnya, kemudian Terdakwa langsung mengirim pesan pribadi melalui mesenger kepada saksi Nur Azizah alias Azizah dan menanyakan maksudnya membuat status facebook seperti itu, yang mengakibatkan Terdakwa dan saksi Nur Azizah alias Azizah terjadi pertengkaran di aplikasi messenger tersebut dan selanjutnya saksi Nur Azizah alias Azizah mendatangi Terdakwa di rumah neneknya Terdakwa tepatnya di depan Gedung Serba Guna Dusun I Desa ganda-Ganda, lalu kemudian saksi Nur Azizah alias Azizah menyuruh Terdakwa turun keluar dari rumah neneknya, dan sewaktu Terdakwa turun dari rumah neneknya dan menemui Saksi Nur Azizah alias Azizah terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Nur Azizah alias Azizah, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Nur Azizah alias Azizah dan mulai melakukan pemukulan dengan tangan terkepal yang mengenai jidat dari Saksi NUR AZIZAH dan kemudian Terdakwa juga mencakar bagian kiri dan kanan wajah Saksi NUR AZIZAH, selanjutnya Terdakwa SITIANI Alias TIA menendang kaki Saksi NUR AZIZAH yang membuat Saksi NUR AZIZAH terjatuh dan menyebabkan lutut kaki kiri dan kanan Saksi NUR AZIZAH lecet, selanjutnya pada saat posisi Saksi NUR AZIZAH masih terduduk kemudian Terdakwa SITIANI Alias TIA menarik rambut Saksi NUR AZIZAH hingga Saksi NUR AZIZAH berdiri, tidak lama kemudian Saksi JANIDA mengatakan "ini lah perkelahian antara orang kulit hitam dan

Halaman 15 dari 22, Putusan Pidana Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Pso



kulit putih”, namun setelah itu datang Saksi RAMNANG LANDAOLA yang datang untuk memisahkan perkelahian antara Terdakwa dan korban tersebut tetapi Saksi JANIDA justru mengatakan, “tidak usah kasih pisah dorang, biarkan saja berkelahi”, namun Saksi RAMNANG LANDAOLA tidak memperdulikan itu dan tetap pergi memisahkan Terdakwa SITIANI Alias TIA dan Saksi Korban NUR AZIZAH yang sementara sedang saling Tarik rambut, setelah itu Saksi RAMNANG LANDAOLA membawa Saksi Korban NUR AZIZAH pergi dari tempat tersebut dan menuju rumah Saksi RAMNANG LANDAOLA, sesampainya Saksi Korban NUR AZIZAH di rumah Saksi RIFKA Alias FIKA yang merupakan anak dari Saksi RAMNANG LANDAOLA menanyakan kepada Saksi Korban NUR AZIZAH, “berdarah pipimu, kenapa itu?” yang dijawab Saksi Korban NUR AZIZAH “dicakar oleh Tia”;

- Bahwa dalam perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Nur Azizah alias Azizah tersebut Terdakwa mengaku bahwa ia benar telah memukul Saksi Nur Azizah alias Azizah, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali ia memukul Saksi Nur Azizah alias Azizah dan Terdakwa sudah tidak ingat pukulannya tersebut mengenai bagian tubuh mana saja dari korban, sedangkan Saksi Nur Azizah alias Azizah juga mengakui bahwa ia juga telah menarik rambut dari Terdakwa dan Saksi Nur Azizah alias Azizah menerangkan bahwa benar ia telah dipukul oleh Terdakwa dan pukulan Terdakwa tersebut mengenai bagian wajah, kepala dan kaki dari Saksi Nur Azizah alias Azizah dan hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 445/ 001/ RSUD. K.Dale/ VII/ 2023, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama pasien NUR AZIZAH, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

o Hasil Pemeriksaan :

- Kepala dan Wajah : Didapatkan luka gores memar kuran dua centimeter kali dua centimeter pada pipi sebelah kanan koma bengkak pada dahi kiri ukuran dua koma lima kali tiga centimeter koma pada pipi kiri tampak beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar dua koma lima kali tiga centimeter dan ukuran terkecil ukuran nol koma satu centimeter koma pada rahang atas kanan tampak beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar tiga kali nol koma dua centimeter dan ukuran terkecil nol koma tujuh kali nol koma dua centimeter.



- Leher : Tampak beberapa luka lecet pada belakang leher dengan ukuran terbesar satu kali nol koma dua centimeter dan ukuran terkecil nol koma lima kali satu centimeter.
- Alat gerak atas : Tampak luka lecet pada lengan bawah ukuran satu kali nol koma dua centimeter.
- Alat gerak bawah : Tampak beberapa luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran terbesar tiga kali nol koma satu centimeter dan ukuran terkecil nol koma lima kali nol koma satu centimeter.

o Kesimpulan :

- Luka tersebut disakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Nur Azizah alias Azizah sudah berdamai dan sudah saling memaafkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi mengenai "*Penganiayaan*", namun menurut Yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (*sakit atau penderitaan*), atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut harus meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut adalah merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa kehendak atau tujuan dari pelaku tersebut harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu, yang dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam, dan perbuatan lain seperti mendorong, memegang dengan keras, dan menjatuhkan. Dan perbuatan-perbuatan tersebut adalah termasuk dalam kualifikasi penganiayaan apabila akibat dari rasa sakit atau luka tersebut timbul sebagai tujuan dari si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuktian atas perbuatan penganiayaan adalah terbukti apabila pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan di persidangan yang mengaku bernama SITIANI alias TIA yang berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah mengakui identitasnya tersebut dan identitas dari Terdakwa tersebut telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Nur Azizah alias Azizah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara berada di rumah neneknya menjaga anaknya, dan tiba-tiba ketika Terdakwa membuka handphone miliknya, Terdakwa melihat status facebook dari saksi Nur Azizah alias Azizah yang memasukkan nama facebook Terdakwa dalam statusnya, kemudian Terdakwa langsung mengirim pesan pribadi melalui mesenger kepada saksi Nur Azizah alias Azizah dan menanyakan maksudnya membuat status facebook seperti itu, yang mengakibatkan Terdakwa dan saksi Nur Azizah alias Azizah terjadi pertengkaran di aplikasi messenger tersebut dan selanjutnya saksi Nur Azizah alias Azizah mendatangi Terdakwa di rumah neneknya Terdakwa tepatnya di depan Gedung Serba Guna Dusun I Desa ganda-Ganda, lalu kemudian saksi Nur Azizah alias Azizah menyuruh Terdakwa turun keluar dari rumah neneknya, dan sewaktu Terdakwa turun dari rumah neneknya dan menemui Saksi Nur Azizah alias Azizah terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Nur Azizah alias Azizah, kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 22, Putusan Pidana Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati Saksi Nur Azizah alias Azizah dan mulai melakukan pemukulan dengan tangan terkepal yang mengenai jidat dari Saksi NUR AZIZAH dan kemudian Terdakwa juga mencakar bagian kiri dan kanan wajah Saksi NUR AZIZAH, selanjutnya Terdakwa SITIANI Alias TIA menendang kaki Saksi NUR AZIZAH yang membuat Saksi NUR AZIZAH terjatuh dan menyebabkan lutut kaki kiri dan kanan Saksi NUR AZIZAH lecet, selanjutnya pada saat posisi Saksi NUR AZIZAH masih terduduk kemudian Terdakwa SITIANI Alias TIA menarik rambut Saksi NUR AZIZAH hingga Saksi NUR AZIZAH berdiri, tidak lama kemudian Saksi JANIDA mengatakan "ini lah perkelahian antara orang kulit hitam dan kulit putih", namun setelah itu datang Saksi RAMNANG LANDAOLA yang datang untuk memisahkan perkelahian antara Terdakwa dan korban tersebut tetapi Saksi JANIDA justru mengatakan, "tidak usah kasih pisah dorang, biarkan saja berkelahi", namun Saksi RAMNANG LANDAOLA tidak memperdulikan itu dan tetap pergi memisahkan Terdakwa SITIANI Alias TIA dan Saksi Korban NUR AZIZAH yang sementara sedang saling Tarik rambut, setelah itu Saksi RAMNANG LANDAOLA membawa Saksi Korban NUR AZIZAH pergi dari tempat tersebut dan menuju rumah Saksi RAMNANG LANDAOLA, sesampainya Saksi Korban NUR AZIZAH di rumah Saksi RIFKA Alias FIKA yang merupakan anak dari Saksi RAMNANG LANDAOLA menanyakan kepada Saksi Korban NUR AZIZAH, "berdarah pipimu, kenapa itu?" yang dijawab Saksi Korban NUR AZIZAH "dicakar oleh Tia";

- Bahwa dalam perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Nur Azizah alias Azizah tersebut Terdakwa mengaku bahwa ia benar telah memukul Saksi Nur Azizah alias Azizah, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali ia memukul Saksi Nur Azizah alias Azizah dan Terdakwa sudah tidak ingat pukulannya tersebut mengenai bagian tubuh mana saja dari korban, sedangkan Saksi Nur Azizah alias Azizah juga mengakui bahwa ia juga telah menarik rambut dari Terdakwa dan Saksi Nur Azizah alias Azizah menerangkan bahwa benar ia telah dipukul oleh Terdakwa dan pukulan Terdakwa tersebut mengenai bagian wajah, kepala dan kaki dari Saksi Nur Azizah alias Azizah dan hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 445/ 001/ RSUD. K.Dale/ VII/ 2023, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama pasien NUR AZIZAH, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

- o Hasil Pemeriksaan :



- Kepala dan Wajah : Didapatkan luka gores memar kuran dua centimeter kali dua centimeter pada pipi sebelah kanan koma bengkak pada dahi kiri ukuran dua koma lima kali tiga centimeter koma pada pipi kiri tampak beberapa luka lecek dengan ukuran terbesar dua koma lima kali tiga centimeter dan ukuran terkecil ukuran nol koma satu centimeter koma pada rahang atas kanan tampak beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar tiga kali nol koma dua centimeter dan ukuran terkecil nol koma tujuh kali nol koma dua centimeter.
- Leher : Tampak beberapa luka lecet pada belakang leher dengan ukuran terbesar satu kali nol koma dua centimeter dan ukuran terkecil nol koma lima kali satu centimeter.
- Alat gerak atas : Tampak luka lecet pada lengan bawah ukuran satu kali nol koma dua centimeter.
- Alat gerak bawah : Tampak beberapa luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran terbesar tiga kali nol koma satu centimeter dan ukuran terkecil nol koma lima kali nol koma satu centimeter.

o Kesimpulan :

- Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menimbulkan perasaan sakit dan menimbulkan sesuatu luka terhadap Saksi Nur Azizah alias Azizah, yang berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 445/001/RSUD.K.Dale/VII/2023, tanggal 22 Agustus 2023 Saksi Nur Azizah alias Azizah mengalami luka-luka di bagian Kepala, Wajah, Leher, Lengan Bawah dan Lutut Kanan, sehingga dengan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa rekaman video perkelahian antara Terdakwa dan Korban, akan tetapi dalam rekaman video tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa siapa yang memukul dan siapa yang dipukul karena rekaman video tersebut gelap dan tidak jelas sehingga tidak diketahui dengan pasti siapa saja orang-orang yang ada dalam rekaman video tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena unsur penganiayaan dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diawali dan dipicu oleh saksi Nur Azizah alias Azizah yang mendatangi Terdakwa di rumah neneknya, sehingga akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi Nur Azizah alias Azizah yang mengakibatkan saksi Nur Azizah alias Azizah mengalami luka-luka, dan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dengan seksama yang salah satunya adalah antara Terdakwa dan Korban sudah terjadi perdamaian dan sudah saling memaafkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan dan dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang masih memiliki anak-anak yang harus dinafkahi karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai dan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 22, Putusan Pidana Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SITIANI alias TIA** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Erin Pradana, S.H., selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan dibacakan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera pengganti,

Lidiati Sumari.

Halaman 22 dari 22, Putusan Pidana Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Pso